



**PUTUSAN**

Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arka Candra Bin Rusli
2. Tempat lahir : Taba Tengah (Selangit)
3. Umur/Tanggal lahir : 48/1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Petanang Ulu Rt.06 Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;

Terdakwa Arka Candra Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017

Terdakwa Arka Candra Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017

Terdakwa Arka Candra Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017

Terdakwa Arka Candra Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017

Terdakwa Arka Candra Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018

Terdakwa Arka Candra Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **ARKA CANDRA bin RUSLI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penadahan* melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa “ **ARKA CANDRA bin RUSLI** “ dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil dump truk merk hino dutro warna hijau Nopol BG 8670 PA berserta kunci kontak dikembalikan kepada saksi samsul Rizal pengurus PT.Bru,beberapa helai bulu kerbau,2 (dua) batang bambu bulat panjang sekitar 2 (dua) meter,beberapa bongkahan batu aspal dan 1 (satu) batang kayu panjang sekira 45 (empat puluh lima) centimeter,dirampas untuk dimunahkan;
4. Menghukum ia terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa ARKA CANDRA bin RUSLI bersama dengan DARMI (daftar pencarian orang Nomor :DPO/23/X/2017/, JAYA bin SON (daftar pencarian orang Nomor :DPO/24/X/2017/Reskrim dan 1(satu) orang yang tidak dikenal namanya ,pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di desa.Muara Nilau dusun.III kecamatan Selangit kabupaten Musirawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang sengaja memberi kesempatan,sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor kerbau jantan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Welly Hartono bin Amin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak,diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu .Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa sedang berada di camp .PT.BRU desa Lake kecamatan karang jaya ,saat itu Jaya bin Son menelpon terdakwa dengan kata"*kau galak dak bawak kerbau*"lalu terdakwa jawab"*kerbau siapa*"Jaya bin Son jawab"*kerbau tu wong maleng tapi aman*".terdakwa jawab lagi" *aman cak mano*"Jaya bin Son jawab"*kerbau tu la di kebon la diikat tinggal dibawa bae*"lalu terdakwa jawab"*yo sudah agek aku ngambek upah bawaknyo bae*"lalu Jaya bin Son jawab" *yo sudah,terserah nak datang kerumah aku jam berapa,bawak kerbau tu agek sekitar jam 12 malem*"kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi kerumah Jaya bin Son dengan mengendarai mobil Dump truk merk hino dutro warna hijau nopol BG 8670 PA ke dusun serapuh desa taba tengah kecamatan Selangit,sesampai didesa tersebut ,Jaya bin Son menelpon dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan berkata " *bahwa mobil untuk membawa kerbau sudah siap* ",setelah itu terdakwa bersama dengan Jaya bin Son pergi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil Dump truk menuju kedesa Muara Nilau kecamatan Selangit, setiba didesa tersebut terdakwa melihat seseorang dipinggir jalan yang diketahui bernama Darmi, lalu Darmi menyuruh terdakwa untuk memutar mobil dan masuk kedalam kebun kemudian Jaya bin Son turun dari mobil lalu Jaya bin Son bersama dengan Darmi membuka bak dump truk lalu menunjang pintu bak tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah batang bambu kemudian Jaya bin Son bersama dengan Darmi dan 1 (satu) orang yang terdakwa tidak kenal, secara bersama-sama menaikkan kerbau keatas mobil Dump truk namun kerbau sulit dinaikan keatas mobil, tidak lama kemudian ada mobil melintas dijalan, lalu terdakwa bersama dengan Jaya bin Son pergi dengan mengendarai mobil sedangkan Darma bersama dengan orang yang terdakwa tidak kenal masih berada dikebun sawit tersebut. setelah itu terdakwa mengantar Jaya bin Son pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa pulang menuju ke camp PT.BRU ketika diperjalanan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dipepet oleh anggota kepolisian dari polsek Terawas dan disuruh berhenti lalu terdakwa diamankan dan dibawa kepolsek Terawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. sedangkan Jaya bin Son, Darmi dan seseorang yang tidak dikenal melarikan diri;

----- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Sarno bin Yaslan mengalami kerugian berupa 1 (satu) ekor kerbau jantan jika dinilai sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4 KUHPidana. Yo pasal 56 ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ARKA CANDRA bin RUSLI bersama dengan JAYA bin SON (daftar pencarian orang Nomor :DPO/24/X/2017/Reskrim, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di desa.Muara Nilau dusun.III kecamatan Selangit kabupaten Musirawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna putih yang diketahui atau patutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan .Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa sedang berada di camp .PT.BRU desa Lake kecamatan karang jaya ,saat itu Jaya bin Son menelpon terdakwa dengan kata"kau galak dak bawak kerbau"lalu terdakwa jawab"kerbau siapa"Jaya bin Son jawab"kerbau tu wong maleng tapi aman".terdakwa jawab lagi" aman cak mano"Jaya bin Son jawab"kerbau tu la di kebon la diikat tinggal dibawa bae"lalu terdakwa jawab"yo sudah agek aku ngambek upah bawaknyo bae"lalu Jaya bin Son jawab" yo sudah,terseher nak datang kerumah aku jam berapa,bawak kerbau tu agek sekitar jam 12 malem"kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi kerumah Jaya bin Son dengan mengendarai mobil Dump truk merk hino dutro warna hijau nopol BG 8670 PA ke dusun serapuh desa taba tengah kecamatan Selangit,sesampai didesa tersebut ,Jaya bin Son menelpon dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan berkata " bahwa mobil untuk membawa kerbau sudah siap ",setelah itu terdakwa bersama dengan Jaya bin Son pergi dengan mengendarai mobil Dump truk menuju kedesa Muara Nilau kecamatan Selangit,setiba didesa tersebut terdakwa melihat seseorang dipinggir jalan yang diketahui bernama Darmi ,lalu Darmi menyuruh terdakwa untuk memutar mobil dan masuk kedalam kebun kemudian Jaya bin Son turun dari mobil lalu Jaya bin Son bersama dengan Darmi membuka bak dump truk lalu menunjang pintu bak tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah batang bambu kemudian Jaya bin Son bersama dengan Darmi dan 1 (satu) orang yang terdakwa tidak kenal, secara bersama-sama menaikkan kerbau keatas mobil Dump truk namun kerbau sulit dinaikan keatas mobil ,tidak lama kemudian ada mobil melintas dijalan, lalu terdakwa bersama dengan Jaya bin Son pergi dengan mengendarai mobil sedangkan Darmo bersama dengan orang yang terdakwa tidak kenal masih berada dikebun sawit tersebut.setelah itu terdakwa mengantar Jaya bin Son pulang kerumahnya,seandainya terdakwa pulang menuju ke camp PT.BRU ketika diperjalanan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dipepet oleh anggota kepolisian dari polsek Terawas dan disuruh berhenti lalu terdakwa diamankan dan dibawa kepolsek Terawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. sedangkan Jaya bin Son,Darmi dan seseorang yang tidak dikenal melarikan diri;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/ menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Welly Hartono Bin Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 01.00 WIB , bertempat di desa.Muara Nilau dusun.III kecamatan Selangit kabupaten Musirawas, terdakwa ditangkap karena telah menarik keuntungan mengangkut 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan yang diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa bermula dari istri saksi terbangun dan langsung mengecek hewan kerbau jantan milik saksi yang berada dibelakang rumah yang saksi ikat menggunakan seutas tali tambang dibatang kelapa, ketika itu hewan kerbau jantan sudah tidak ada lagi lalu istri saksi memberitahukan kepada saksi lalu saksi memberitahukan kepada warga dan setelah itu saksi bersama dengan warga mencari keberadaan hewan kerbau jantan tidak lama kemudian hewan kerbau jantan milik saksi ditemukan diareal kebun kelapa sawit milik sdr H. Zakaria yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer lalu hewan kerbau jantan milik saksi ditemukan oleh saksi Sabtu bin Ali, dan hewan kerbau jantan tersebut dalam keadaan tidak terikat,dan kemudian saksi menemukan jejak ban mobil dum truk yang berkemungkinan digunakan untuk membawa hewan kerbau jantan milik saksi dan juga ditemukan 2 (dua) batang bambu panjang lebih kurang 2 (dua) meter serta beberapa bongkahan batu aspal;

- Bahwa hewan kerbau jantan yang telah dicuri berumur sekitar 2 (dua) tahun dan hewan kerbau jantan milik saksi telah kembali /ditemukan;

- Bahwa hewan kerbau jantan milik saksi diikat dengan seutas tali dan ditambang dipohon kelapa dan cara pelaku mengambil hewan kerbau jantan milik saksi dengan cara melepaskan seutas tali yang sedang ditambang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Sabtu Bin Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 01.00 WIB , bertempat di desa.Muara Nilau dusun.III kecamatan Selangit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Musirawas, terdakwa ditangkap karena telah menarik keuntungan mengangkut 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan yang diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa benar 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan adalah milik korban Welly Hartono;
- Bahwa bermula dari saksi sedang tidur lalu datang korban dan memberitahukan bahwa ia telah kehilangan seekor hewan kerbau jantan dan meminta kepada saksi untuk ikut mencari hewan kerbau jantan milik korban. setelah itu saksi langsung mencari hewan kerbau jantan tersebut dengan cara saksi mengikuti jejak kaki hewan kerbau yang berjarak 1 (satu) kilometer saksi melihat ada bekas jejak ban mobil truk dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari jejak ban mobil tersebut, lalu saksi menemukan hewan kerbau jantan milik korban di areal perkebunan dan langsung saksi giring hewan kerbau jantan tersebut ke rumah korban;
- Bahwa ketika saksi menemukan hewan kerbau jantan milik korban, hewan kerbau jantan dalam keadaan sedang makan rumput dan masih ada tali yang terikat di hidung hewan kerbau jantan tersebut;
- Bahwa ketika saksi menemukan hewan kerbau jantan milik korban, saksi tidak melihat mobil truk ditempat tersebut dan juga yang melintas ataupun diparkirkan disekitaran hewan kerbau jantan ditemukan;
- Bahwa atas keterangan korban bahwa hewan kerbau jantan korban sebelum hilang, hewan kerbau jantan tersebut diletakkan disebelah kandang dan talinya diikat dibatang pohon kelapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Wendi Dwi Pangga Bin Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di desa. Muara Nilau dusun. III kecamatan Selangit kabupaten Musirawas, terdakwa ditangkap karena telah menarik keuntungan mengangkut 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan yang diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa bermula dari saksi mendapat informasi dari masyarakat via telepon yang mengatakan bahwa di desa muara nilau kecamatan selangit telah terjadi pencurian hewan kerbau jantan, sekira jam 01.00 wib yang pelakunya menggunakan mobil dump truck namun hewan kerbau jantan tidak berhasil dibawa pelaku dikarenakan hewan kerbau jantan tersebut sulit untuk dinaikan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam bak mobil jadi pelakunya kabur dengan menggunakan mobil dan truk dan setelah itu saksi menangkap terdakwa yang sedang mengendarai mobil dan truk dan saksi melihat beberapa helai bulu diduga bulu hewan kerbau jantan yang ditemukan menempel di bak mobil tersebut. Dan ditemukan beberapa bongkahan aspal ditk dan 2 (dua) batang bambu panjang sekira 2 (dua) meter yang digunakan oleh terdakwa untuk menunjang bak truk agar tetap terbuka sedangkan 1 (satu) batang kayu digunakan untuk memukul pantat hewan kerbau jantan agar bisa naik ke atas bak mobil;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil dan truk hino dutro warna hijau Nopol BG 8670 PA adalah alat kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut hewan kerbau jantan milik korban;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahukan oleh istri korban bahwa hewan kerbau jantan telah hilang lalu saksi langsung ikut mencari keberadaan hewan kerbau jantan bersama dengan warga sekitar dan setelah itu hewan kerbau jantan milik korban ditemukan oleh saksi Sabtu bin Ali;
- Bahwa benar atas keterangan terdakwa bahwa yang melakukan pencurian hewan kerbau jantan milik korban adalah pelakunya Darmi dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya karena saat terdakwa sampai di kebun sawit, hewan kerbau jantan sudah ada bersama dengan kedua orang tersebut dan terdakwa diajak oleh temannya yang bernama Jaya bin Son untuk mengangkut hewan kerbau jantan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arka Candra Bin Rusli, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di desa. Muara Nilau dusun.III kecamatan Selangit kabupaten Musirawas, terdakwa ditangkap karena telah menarik keuntungan mengangkut 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan yang diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula dari terdakwa sedang berada di camp .PT.BRU desa Lake kecamatan Karang Jaya, saat itu Jaya bin Son menelpon terdakwa dengan kata "kau galak dak bawak kerbau" lalu terdakwa jawab "kerbau siapa" Jaya bin Son jawab "kerbau tu wong maleng tapi aman", terdakwa jawab lagi "

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman cak mano"Jaya bin Son jawab"kerbau tu la di kebon la diikat tinggal dibawa bae"lalu terdakwa jawab"yo sudah agek aku ngambek upah bawaknyo bae"lalu Jaya bin Son jawab" yo sudah,terseher nak datang kerumah aku jam berapa,bawak kerbau tu agek sekitar jam 12 malem"kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi kerumah Jaya bin Son dengan mengendarai mobil Dump truk merk hino dutro warna hijau nopol BG 8670 PA ke dusun serapuh desa taba tengah kecamatan Selangit,sesampai didesa tersebut ,Jaya bin Son menelpon dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan berkata " bahwa mobil untuk membawa kerbau sudah siap ",setelah itu terdakwa bersama dengan Jaya bin Son pergi dengan mengendarai mobil Dump truk menuju kedesa Muara Nilau kecamatan Selangit,setiba didesa tersebut terdakwa melihat seseorang dipinggir jalan yang diketahui bernama Darmi, lalu Darmi menyuruh terdakwa untuk memutar mobil dan masuk kedalam kebun kemudian Jaya bin Son turun dari mobil lalu Jaya bin Son bersama dengan Darmi membuka bak dump truk lalu menunjang pintu bak tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah batang bambu kemudian Jaya bin Son bersama dengan Darmi dan 1 (satu) orang yang terdakwa tidak kenal, secara bersama-sama menaikkan kerbau keatas mobil Dump truk namun kerbau sulit dinaikan keatas mobil ,tidak lama kemudian ada mobil melintas dijalan, lalu terdakwa bersama dengan Jaya bin Son pergi dengan mengendarai mobil sedangkan Darmo bersama dengan orang yang terdakwa tidak kenal masih berada dikebun sawit tersebut. Setelah itu terdakwa mengantar Jaya bin Son pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa pulang menuju ke camp PT.BRU ketika diperjalanan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dipepet oleh anggota kepolisian dari polsek Terawas dan disuruh berhenti lalu terdakwa diamankan dan dibawa kepolsek Terawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Jaya bin Son, Darmi dan seseorang yang tidak dikenal melarikan diri;

➤ Bahwa terdakwa belum menerima sesuatu atau imbalan dari pelaku pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino Dutro warna hijau Nopol BG 8670 PA beserta kunci kontaknya;
2. Beberapa helai diduga bulu kerbau;
3. 2 (dua) buah batang bamboo bulat panjang sekira 2 (dua) meter;
4. Beberapa bongkahan batu aspal;
5. 1 (satu) buah batang kayu panjang sekira 45 (empat puluh lima) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 01.00 WIB , bertempat di desa.Muara Nilau dusun.III kecamatan Selangit kabupaten Musirawas, terdakwa ditangkap karena telah menarik keuntungan mengangkut 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan yang diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula dari terdakwa sedang berada di camp .PT.BRU desa Lake kecamatan karang jaya, saat itu Jaya bin Son menelpon terdakwa dengan kata"*kau galak dak bawak kerbau*"lalu terdakwa jawab"*kerbau siapa*"Jaya bin Son jawab"*kerbau tu wong maleng tapi aman*", terdakwa jawab lagi"*aman cak mano*"Jaya bin Son jawab"*kerbau tu la di kebon la diikat tinggal dibawa bae*"lalu terdakwa jawab"*yo sudah agek aku ngambek upah bawaknyo bae*"lalu Jaya bin Son jawab"*yo sudah,terserah nak datang kerumah aku jam berapa,bawak kerbau tu agek sekitar jam 12 malem*", kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi kerumah Jaya bin Son dengan mengendarai mobil Dump truk merk hino dutro warna hijau nopol BG 8670 PA ke dusun serapuh desa taba tengah kecamatan Selangit, sesampai didesa tersebut , Jaya bin Son menelpon dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan berkata "*bahwa mobil untuk membawa kerbau sudah siap* ", setelah itu terdakwa bersama dengan Jaya bin Son pergi dengan mengendarai mobil Dump truk menuju kedesa Muara Nilau kecamatan Selangit, setiba didesa tersebut terdakwa melihat seseorang dipinggir jalan yang diketahui bernama Darmi, lalu Darmi menyuruh terdakwa untuk memutar mobil dan masuk kedalam kebun kemudian Jaya bin Son turun dari mobil lalu Jaya bin Son bersama dengan Darmi membuka bak dump truk lalu menunjang pintu bak tersebut dengan menggunakan 2

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah batang bambu kemudian Jaya bin Son bersama dengan Darmi dan 1 (satu) orang yang terdakwa tidak kenal, secara bersama-sama menaikkan kerbau keatas mobil Dump truk namun kerbau sulit dinaikan keatas mobil, tidak lama kemudian ada mobil melintas dijalan, lalu terdakwa bersama dengan Jaya bin Son pergi dengan mengendarai mobil sedangkan Darma bersama dengan orang yang terdakwa tidak kenal masih berada dikebun sawit tersebut.

- Bahwa Setelah itu terdakwa mengantar Jaya bin Son pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa pulang menuju ke camp PT.BRU ketika diperjalanan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dipepet oleh anggota kepolisian dari polsek Terawas dan disuruh berhenti lalu terdakwa diamankan dan dibawa kepolsek Terawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Jaya bin Son, Darmi dan seseorang yang tidak dikenal melarikan diri;
- Bahwa terdakwa belum menerima sesuatu atau imbalan dari pelaku pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke (1) KUH Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. "Barang Siapa" ;
2. "Karena sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu barang" ;
3. "Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" ;

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" akan dipertimbangkan sebagai berikut:



-Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

-Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa **Arka Candra Bin Rusli** dengan segala identitasnya dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Karena sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Karena sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu barang” adalah merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan terungkaplah bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 01.00 WIB , bertempat di desa.Muara Nilau dusun.III kecamatan Selangit kabupaten Musirawas, terdakwa ditangkap karena telah menarik keuntungan mengangkut 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan yang diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula dari terdakwa sedang berada di camp .PT.BRU desa Lake kecamatan karang jaya, saat itu Jaya bin Son menelpon terdakwa dengan kata”kau galak dak bawak kerbau”lalu terdakwa jawab”kerbau siapa”Jaya bin Son jawab”kerbau tu wong maleng tapi aman”, terdakwa jawab lagi” aman cak mano”Jaya bin Son jawab”kerbau tu la di kebon la diikat tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa bae"lalu terdakwa jawab"yo sudah agek aku ngambek upah bawaknyo bae"lalu Jaya bin Son jawab" yo sudah,terserah nak datang kerumah aku jam berapa,bawak kerbau tu agek sekitar jam 12 malem", kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi kerumah Jaya bin Son dengan mengendarai mobil Dump truk merk hino dutro warna hijau nopol BG 8670 PA ke dusun serapuh desa taba tengah kecamatan Selangit, sesampai didesa tersebut , Jaya bin Son menelpon dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan berkata " bahwa mobil untuk membawa kerbau sudah siap ", setelah itu terdakwa bersama dengan Jaya bin Son pergi dengan mengendarai mobil Dump truk menuju kedesa Muara Nilau kecamatan Selangit, setiba didesa tersebut terdakwa melihat seseorang dipinggir jalan yang diketahui bernama Darmi, lalu Darmi menyuruh terdakwa untuk memutar mobil dan masuk kedalam kebun kemudian Jaya bin Son turun dari mobil lalu Jaya bin Son bersama dengan Darmi membuka bak dump truk lalu menunjang pintu bak tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah batang bambu kemudian Jaya bin Son bersama dengan Darmi dan 1 (satu) orang yang terdakwa tidak kenal, secara bersama-sama menaikkan kerbau keatas mobil Dump truk namun kerbau sulit dinaikan keatas mobil, tidak lama kemudian ada mobil melintas dijalan, lalu terdakwa bersama dengan Jaya bin Son pergi dengan mengendarai mobil sedangkan Darmo bersama dengan orang yang terdakwa tidak kenal masih berada dikebun sawit tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengantar Jaya bin Son pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa pulang menuju ke camp PT.BRU ketika diperjalanan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dipepet oleh anggota kepolisian dari polsek Terawas dan disuruh berhenti lalu terdakwa diamankan dan dibawa kepolsek Terawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Jaya bin Son, Darmi dan seseorang yang tidak dikenal melarikan diri, dimana terdakwa belum menerima sesuatu atau imbalan dari pelaku pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas menurut hemat Majelis Hakim terdakwa telah memenuhi corak dari perbuatan karena hendak mendapatkan untung mengangkut 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan bersama-sama dengan sdr. Jaya bin Son, sdr. Darmi dan seseorang lagi yang tidak, yang merupakan milik dari saksi Welly Hartono Bin Amin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Karena sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu barang” telah terpenuhi ;**

**Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan para Terdakwa dilakukan secara sadar bahwa barang yang didapatnya merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan, Terdakwa mengakui jika terdakwa telah berupaya mengangkut 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan bersama-sama dengan sdr. Jaya bin Son, sdr. Darmi dan seseorang lagi yang tidak, yang merupakan milik dari saksi Welly Hartono Bin Amin, meskipun tidak berhasil dan terdakwa juga belum mendapatkan upah dari hasil usahanya tersebut, akan tetapi dalam persidangan terdakwa menyatakan sendiri bahwa adalah hal yang tidak wajar bila mengangkut sapi malam-malam dan tidak didalam perkampungan warga, sehingga Majelis berpendapat hal-hal tersebut diataslah yang seharusnya dapat membuat terdakwa berhati-hati jika akan menuruti perintah atau keinginan dari rekannya sehingga patut diduga jika barang yang akan dibawa tersebut berasal dari tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUH Pidana maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak saksi Welly Hartono Bin Amin;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana serta jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang efektif untuk membuat seseorang menjadi jera serta pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino Dutro warna hijau Nopol BG 8670 PA beserta kunci kontaknya;

Dikarenakan merupakan milik dari Pihak PT. BRU maka dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. Samsu Rizal;

- Beberapa helai diduga bulu kerbau;
- 2 (dua) buah batang bamboo bulat panjang sekira 2 (dua) meter;
- Beberapa bongkahan batu aspal;
- 1 (satu) buah batang kayu panjang sekira 45 (empat puluh lima) centimeter;

Yang merupakan alat-alat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARKA CANDRA Bin RUSLI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino Dutro warna hijau Nopol BG 8670 PA beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. Samsu Rizal;

- Beberapa helai diduga bulu kerbau;
- 2 (dua) buah batang bamboo bulat panjang sekira 2 (dua) meter;
- Beberapa bongkahan batu aspal;
- 1 (satu) buah batang kayu panjang sekira 45 (empat puluh lima) centimeter;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Yopy Wijaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi Si, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17